



**PENETAPAN**

**Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Rh**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA RAHA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat nikah yang diajukan oleh:

**XXX**, NIK **XXX**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BUTON UTARA, sebagai Pemohon I.

**.XXX**, NIK **XXX**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di KABUPATEN, BUTON UTARA, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 17 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha pada tanggal 17 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Rh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2017 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di Kelurahan Wandaka, Wilayah hukum Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka/Lajang dalam usia 24 Tahun, dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 20 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama XX dan dua orang saksi nikah yang bernama XXXX dengan mas Kawin berupa ADAT 30 Boka,- dibayartunai, dan dinikahkan oleh P3 Desa Waode Buri bapak XX.

Hal. 1 dari 14 Hal. Salinan Penetapan No.13/Pdt.P/2024/PA.Rh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak bernama 1.XXX, umur 6 tahun 2. XX, umur 3 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan secara agama Islam, tetapi tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Setempat, sementara para Pemohon membutuhkan Buku Nikah untuk pengurusan Akta Kelahiran anak dan kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 28 Oktober 2017 di Kelurahan Wandaka ,Wilayah hukum Kantor Arusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx;
8. Bahwa sesuai Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor 305/KPA.W21-A4/HK2.6/I/2024 tanggal 17 Januari 2024 yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Raha dengan ini Penggugat dapat berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Raha cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 28 Oktober 2017 di Kelurahan Wandaka, wilayah hukum Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx;

Hal. 2 dari 14 Hal. Salinan Penetapan No.13/Pdt.P/2024/PA.Rh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Biaya Perkara dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Raha;

## SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama Raha cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 17 Januari 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Raha sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Para Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan bahwa ia tidak mampu membayar biaya perkara, oleh karena itu mohon diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma;

Bahwa Para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma tersebut telah mendapat persetujuan dari Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Raha, sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Raha Nomor 276/SEK.PA.W21-A4/SK/HK.2.6/II/2024 tanggal 17 Januari 2024, tentang pembebanan biaya perkara kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Raha, sehingga pemeriksaan perkara *a quo* dapat dilanjutkan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

### A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XX, NIK XX, tanggal 1 Januari 2005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh

Hal. 3 dari 14 Hal. Salinan Penetapan No.13/Pdt.P/2024/PA.Rh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis diberi tanda P1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk XX, NIK XX, tanggal 1 Januari 2005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

## B. Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx, Desa Bangkudu, Kecamatan Kulisusu, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah adik kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 28 Oktober 2017 di Kelurahan Wandaka, Kecamatan Kulisusu, xxxxxxxx xxxxx xxxxx,;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama XX;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah XXX;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh P3 Desa Waode Buri bernama XXX
- Bahwa wali dan saksi-saksi adalah laki-laki muslim dewasa dan berakal sehat;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa adat 30 Boka dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

Hal. 4 dari 14 Hal. Salinan Penetapan No.13/Pdt.P/2024/PA.Rh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II didasari oleh persetujuan kedua belah pihak;
  - Bahwa setahu saksi sejak menikah hingga diajukannya permohonan ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam;
  - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa bahwa Pemohon I dengan Pemohon II keduanya hidup rukun sampai saat ini, dan tidak pernah bercerai;
  - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Raha untuk mengurus mengurus penerbitan buku nikah;
2. **SAKSI 2**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan DIII, pekerjaan karyawan xxxxxxxx, bertempat tinggal di jalan Manuambo, Desa Bangkudu, Kecamatan Kulisusu, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah kakak ipar Pemohon I;
  - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 28 Oktober 2017 di Kelurahan Wandaka, Kecamatan Kulisusu, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx;
  - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama XXX;
  - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah XXX;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh P3 Desa Waode Buri bernama XXX;
  - Bahwa wali dan saksi-saksi adalah laki-laki muslim dewasa dan berakal sehat;
  - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa

Hal. 5 dari 14 Hal. Salinan Penetapan No.13/Pdt.P/2024/PA.Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adat 30 Boka dibayar tunai;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II didasari oleh persetujuan kedua belah pihak;
- Bahwa setahu saksi sejak menikah hingga diajukannya permohonan ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa bahwa Pemohon I dengan Pemohon II keduanya hidup rukun sampai saat ini, dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Raha untuk mengurus penerbitan buku nikah;

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah tentang permohonan itsbat nikah, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menilai permohonan para Pemohon merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Hal. 6 dari 14 Hal. Salinan Penetapan No.13/Pdt.P/2024/PA.Rh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 6 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan permohonan harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama di tempat tinggal Para Pemohon secara tertulis yang ditandatangani oleh Para Pemohon atau kuasanya yang sah. Dalam hal ini, Para Pemohon menyatakan domisilinya berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Raha, maka permohonan Para Pemohon dapat diterima sebagai salah satu dari kewenangan relatif Pengadilan Agama Raha;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara *a quo* adalah wewenang absolut dan relatif Pengadilan Agama Raha, maka Majelis Hakim menilai Pengadilan Agama Raha berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah ini telah diumumkan selama 14 hari pada papan pengumuman Pengadilan Agama Raha dan ternyata sejak diumumkan hingga proses pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, sehingga Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah hadir secara *in person* di persidangan, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan pada 28 Oktober 2017 di Kelurahan Wandaka, wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kulisusu, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama XX, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada P3 Waode Buri bernama XX, dengan maskawin berupa adat 30 boka, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama XXXX, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk pengurusan Akta Kelahiran anak dan kepentingan hukum lainnya;

Hal. 7 dari 14 Hal. Salinan Penetapan No.13/Pdt.P/2024/PA.Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P1 dan P2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti di muka persidangan berupa P1 dan P2, telah bermeterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga bukti surat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karena itu Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk para Pemohon yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna sekaligus mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), isi bukti tersebut menerangkan bahwa Para Pemohon beragama Islam dan berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Raha *maka* harus dinyatakan terbukti bahwa Pengadilan Agama Raha berwenang mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana maksud ketentuan Pasal 175 R.Bg, keterangan mana telah disampaikan secara terpisah di persidangan sesuai ketentuan pasal 171 R.Bg, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut dapat dinyatakan bahwa kedua Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya perihal waktu dan tempat pernikahan, wali nikah, saksi-saksi nikah, ada atau tidak adanya halangan pernikahan, serta keterangan lainnya terkait tidak adanya orang lain yang mempersoalkan status Para Pemohon sebagai suami istri karena saat dinikahkan keduanya berstatus perjaka dan perawan, Para Pemohon tidak

Hal. 8 dari 14 Hal. Salinan Penetapan No.13/Pdt.P/2024/PA.Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam serta tujuan Para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini, keterangan-keterangan tersebut ternyata telah saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara *a quo* sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 28 Oktober 2017 di Kelurahan Wandaka, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama XXX;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah P3 Desa Waode Buri bernama XXX;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah XXXX;
- Bahwa wali dan saksi-saksi nikah adalah laki-laki muslim dewasa yang berakal sehat, normal penglihatan dan pendengarannya;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa adat 30 Boka;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II didasari oleh persetujuan kedua belah pihak;
- Bahwa sejak menikah hingga diajukannya permohonan ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II keduanya hidup rukun sampai saat ini, tidak pernah bercerai;

Hal. 9 dari 14 Hal. Salinan Penetapan No.13/Pdt.P/2024/PA.Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Raha untuk mengurus penerbitan buku nikah;

Menimbang, bahwa fakta-fakta persidangan tersebut di atas akan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui sah atau tidaknya suatu perkawinan harus dilihat dari tatacara pelaksanaan perkawinan tersebut sesuai atau tidak dengan agama yang dianut pasangan suami isteri sebagaimana Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan *"perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"*;

Menimbang, bahwa karena Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana pengakuannya dalam surat permohonan adalah beragama Islam, maka sah tidaknya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dapat diteliti dari terpenuhinya syarat dan rukun nikah menurut ketentuan hukum Islam dan ataupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan orang-orang yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Bab IV rukun dan syarat Perkawinan Pasal 14 disebutkan *"Untuk melaksanakan perkawinan harus ada a. calon suami, b. calon isteri, c. wali nikah, d. 2 orang saksi dan e. ijab dan qabul"*;

Menimbang, bahwa sewaktu menikah pada tanggal 28 Oktober 2017 di Kelurahan Wandaka, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan antara keduanya tidak ada hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan yang menjadi larangan pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan bahwasanya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah pernikahan antara orang-orang yang tidak ada halangan ataupun larangan untuk menikah;

Hal. 10 dari 14 Hal. Salinan Penetapan No.13/Pdt.P/2024/PA.Rh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat ijab qabulnya tersebut yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II, dan dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi laki-laki yang aqil baligh, maka berdasarkan fakta tersebut patut dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa wali dan 2 (dua) orang saksi pernikahan tersebut adalah laki-laki muslim dewasa yang berakal sehat, normal penglihatan dan pendengarannya, maka berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan bahwa wali dan saksi-saksi nikah tersebut telah memenuhi ketentuan dan syarat-syarat dari wali dan saksi nikah sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 20 ayat (1), Pasal 21, Pasal 25 dan Pasal 26 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II didasari oleh persetujuan kedua belah pihak, maka berdasarkan fakta tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat yang ditentukan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada saat pelaksanaan ijab qabul, Pemohon I menyerahkan secara tunai kepada Pemohon II mahar berupa adat 30 boka fakta tersebut telah sejalan dengan ketentuan Pasal 30 dan Pasal 33 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sejak menikah hingga diajukannya permohonan ini Para Pemohon tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari agama Islam, dan tidak pernah ada pihak lain yang mempersoalkan status Para Pemohon sebagai suami istri, maka berdasarkan fakta tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah putus dan atau dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah pernikahan yang dilakukan sesuai dengan hukum Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan serta tidak terdapat halangan ataupun larangan pernikahan menurut hukum Islam, sehingga

Hal. 11 dari 14 Hal. Salinan Penetapan No.13/Pdt.P/2024/PA.Rh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah, maka Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat fuqaha dalam kitab l'anatu Thalibin yang berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولى  
وشاهدى عدول

Artinya : Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil. (l'anatut Thalibin IV );

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim mengambil dalil dalam kitab Tuhfah Juz IV halaman 133, sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya : Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh" (Tuhfah Juz IV halaman 133);

Menimbang, bahwa pernikahan Para Pemohon tidak tercatat di register akta nikah Pegawai Pencatat Nikah (KUA) yang berwenang, sehingga untuk memperoleh kepastian atas keabsahan pernikahannya dan untuk mengurus kepentingan hukum lainnya Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini, maka terhadap maksud dan tujuan Para Pemohon tersebut, dapat dinilai sebagai indikasi bahwa Para Pemohon mempunyai i'tikad baik yang sejalan dengan maksud Pasal 2 ayat (2) Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan yang telah dilaksanakan oleh Para Pemohon telah terbukti sebagai pernikahan yang sah, yang dikaitkan dengan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 3 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 25 Ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan, maka Para Pemohon patut diperintahkan untuk mencatatkan

Hal. 12 dari 14 Hal. Salinan Penetapan No.13/Pdt.P/2024/PA.Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kulisusu, xxxxxxxx xxxxx  
xxxxx yang mewilayah tempat tinggal Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon mengajukan perkara  
melalui instrument hukum berperkara secara prodeo berdasarkan persetujuan  
Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Raha, maka biaya perkara ini  
dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan  
Agama Raha Tahun 2024;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang  
berlaku dan hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, (XXXXX, dengan  
Pemohon II, (XXXX), yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2017 di  
Kelurahan Wandaka, wilayah hukum Kantor Urusan Agama xxxxxxxx  
xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan  
tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan  
Kulisusu, xxxxxxxx xxxxx xxxxx;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Daftar Isian Pelaksanaan  
Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Raha Tahun 2024.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Agama Raha, pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 Masehi  
bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1445 Hijriah oleh **H. Adam, S.Ag.** sebagai  
Ketua Majelis, **Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H.** dan **Muhammad Ubayyu  
Rikza, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut  
diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua  
Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Lily Rahmi,  
S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis

ttd

**H. Adam, S.Ag.**

Hal. 13 dari 14 Hal. Salinan Penetapan No.13/Pdt.P/2024/PA.Rh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,  
ttd

Hakim Anggota,  
ttd

**Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H.**

**Muhammad Ubayyu Rikza, S.H.I.**

Panitera Pengganti  
ttd

**Lily Rahmi, S.H.I..**

Untuk Salinan  
Panitera Pengadilan Agama Raha

Salahudin, S.H.I, M.H

Hal. 14 dari 14 Hal. Salinan Penetapan No.13/Pdt.P/2024/PA.Rh